



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin;
2. Tempat lahir : Anabanua;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru, Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Baso Syawal Akbar, S.H.,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum MITRA KEADILAN RAKYAT, yang beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 Juni 2023, dengan Legalisasi No: 263/SK.Pid/2023/PN. SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin MUH. AMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin MUH. AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan subsidair kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin MUH. AMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan,

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap didalam tahanan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin MUH. AMIN membayar denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan barang bukti Berdasar penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB Nomor : 54/Pen.Pid-SITA/2023/PN Skg tanggal 21 Maret 2023 berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,325 (nol koma tiga dua lima) gram, yang setelah disisihkan untuk uji laboratorium sisanya 0,0739 (nol koma nol tujuh tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah silicon HP;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna Biru;Dikembalikan pada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong;
6. Menetapkan agar Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin MUH. AMIN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan adalah tidak benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan diri Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin**, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Bendungan Kalola Desa Abbanuangge Kec. Pitumpanua Kab. Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang berwenang untuk memeriksa & mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun Langkauttu desa Abbanuangge Kec. Maniangepajo Kab. Wajo dihubungi oleh Sdr. HENDRIK yang menanyakan tentang narkotika jenis shabu, yang kemudian oleh Terdakwa dijawab bahwa akan diusahakan, kemudian sdr. HENDRIK memberikan uang untuk membeli shabu sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL Bin AMBO ESONG untuk menanyakan apakah saksi ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL Bin AMBO ESONG memiliki narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL Bin AMBO ESONG dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL Bin AMBO ESONG pergi menuju depan pasar di jalan poros anabanua untuk bertemu dengan sdr. KODING (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyerahkan uang yang sebelumnya sudah diterima Terdakwa dari sdr. HENDRIK sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr. KODING (DPO) menyuruh Terdakwa dan saksi ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL Bin AMBO ESONG untuk menunggu di depan kuburan aladaung, kemudian setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit sdr. KODING (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah adanya informasi masyarakat tentang Terdakwa yang menjadi perantara (kurir) bisnis jual beli narkotika yang beroperasi di Kecamatan Maniangepajo, saksi NASRUDIN dan saksi FHERDI BASTIAN



beserta tim sat res Narkoba Polres Wajo kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bendungan Kalola Desa Abbanuangnge Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa selipkan di belakang silicon HP merk Realme warna biru berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1130/NNF/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1062 gram;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik AMIRUDDIN Alias AMIR Bin MUH. AMIN;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL Bin AMBO ESONG;

Adalah Positif Mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, narkotika tersebut bukan bertindak sebagai orang yang berwenang untuk membeli dan menerima Narkotika bagi pengembangan ilmu pengetahuan, ataupun dalam penyembuhan medis sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum;
- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin**, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Bendungan Kalola Desa Abbanuangnge Kec. Pitumpanua Kab. Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang berwenang untuk memeriksa & mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**



yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun Langkauttu desa Abbanuangge Kec. Maniangpajo Kab. Wajo dihubungi oleh Sdr. HENDRIK yang menanyakan tentang narkotika jenis shabu, yang kemudian oleh Terdakwa dijawab bahwa akan diusahakan, kemudian sdr. HENDRIK memberikan uang untuk membeli shabu sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL Bin AMBO ESONG untuk menanyakan apakah saksi ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL Bin AMBO ESONG memiliki narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL Bin AMBO ESONG dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL Bin AMBO ESONG pergi menuju depan pasar di jalan poros anabanua untuk bertemu dengan sdr. KODING (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyerahkan uang yang sebelumnya sudah diterima Terdakwa dari sdr. HENDRIK sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr. KODING (DPO) menyuruh Terdakwa dan saksi ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL Bin AMBO ESONG untuk menunggu di depan kuburan aladaung, kemudian setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit sdr. KODING (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah adanya informasi masyarakat tentang Terdakwa yang menjadi perantara (kurir) bisnis jual beli narkotika yang beroperasi di Kecamatan Maniangpajo, saksi NASRUDIN dan saksi FHERDI BASTIAN beserta tim sat res Narkoba Polres Wajo kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bendungan Kalola Desa Abbanuangge Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa selipkan di belakang silicon HP merk Realme warna biru berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1130/NNF/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :



- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1062 gram;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik AMIRUDDIN Alias AMIR Bin MUH. AMIN;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL Bin AMBO ESONG;

Adalah Positif Mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki narkotika tersebut bukan bertindak sebagai orang yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki Narkotika bagi pengembangan ilmu pengetahuan, ataupun dalam hal penyembuhan medis, sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum;
- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FHERDI BASTIANG Bin BASTIANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Bendungan Kelola, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Briptu Nasruddin, SH dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang laki-laki dengan identitas bernama Amir (Terdakwa) alamat Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo yang diduga kuat sebagai perantara (kurir) bisnis jual beli Narkotika jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo sehingga dengan adanya informasi tersebut dilakukan penyelidikan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan, lalu dilakukan pengeleeddahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram yang diselipkan di dalam silicon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru yang digenggam Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari lelaki Konding yang merupakan teman saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal yang beralamat di Lakadaung, Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan dari orang yang bernama Pirang;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa, sudah ada sebagian yang digunakan Terdakwa bersama dengan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal dan sisanya mau diberikan kepada Pirang;
 - Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagian Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut sudah dipakai bersama di rumah saksi Zainal Abidin Alias Zaenal di Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa dilakukan pengembangan terhadap saksi Zainal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong di Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. NASRUDDIN, SH Bin ASDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan Kelola, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Briptu Fherdi Bastiang Bin Bastiang dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang laki-laki dengan identitas bernama Amir (Terdakwa) alamat Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo yang diduga kuat sebagai perantara (kurir) bisnis jual beli Narkotika jenis shabu yang beroperasi di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo sehingga dengan adanya informasi tersebut dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan, lalu dilakukan pengeleeddahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram yang diselipkan di dalam silicon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru yang digenggam Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari lelaki Konding yang merupakan teman saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal yang beralamat di Lakadaung, Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan dari orang yang bernama Pirang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa, sudah ada sebagian yang digunakan Terdakwa bersama dengan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal dan sisanya mau diberikan kepada Pirang;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagian Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut sudah dipakai bersama di rumah saksi Zainal Abidin Alias Zaenal di Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap saksi Zainal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong di Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL Bin AMBO ESONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Bendungan Kelola, Desa Abbanuangge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 16.10 Wita, saksi berada di rumah di Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo sementara tidur di kamar, kemudian dibangunkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi tempat beli Narkotika jenis shabu, namun saksi mengatakan tidak tahu, lalu Terdakwa mengajak saksi keluar mencari barang untuk dibeli, ada uangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor saksi keliling mencari kenalan untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian setibanya didepan counter kapten cantik, bertemu dengan Konding, lalu saksi bertanya kepadanya adakah saudara tahu tempat beli barang, kemudian Konding mengatakan ada, setelah itu saksi mengatakan ada uang saya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Konding mengambil uang tersebut dan mengatakan tunggu saya didepan kuburan Lakadaung, kemudian saksi bersama Terdakwa menuju ke kuburan Lakadaung menggunakan sepeda motor saksi, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit Konding datang di kuburan, kemudian memberikan kepada saksi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi berikan kepada Terdakwa untuk dipegang, lalu Terdakwa dan saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah sampai dirumah, saksi dan Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sedangkan sisanya Terdakwa selipkan di belakang casing handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar tetapi saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar, sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Petugas Kepolisian bersama Terdakwa ke rumah saksi di Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, setelah itu saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Wajo untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada saksi adalah uang milik Pirang dan sepengetahuan saksi, Pirang yang menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi pernah membeli Narkotika jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi pernah memakai Narkotika jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sisa pemakaian saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Bendungan Kalola, Desa Abbanuangge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, terkait adanya Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, lalu Pirang menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa bertemu dengan Pirang di depan kandang ayam jalan keluar bendungan kalola, lalu Pirang memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa kerumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal, Terdakwa mengajak saksi Zaenal Abidin keluar mencari Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Zaenal Abidin menuju depan pasar jalan poros Anabanua di counter handphone bertemu dengan Konding, lalu saksi Zaenal Abidin bertanya kepada Konding apakah ada yang saudara tahu tempat menjual Narkotika jenis shabu, lalu Konding mengatakan ada, setelah itu saksi Zaenal Abidin mengatakan ada uang saya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Konding mengambil uang tersebut dan mengatakan tunggu saya didepan kuburan Lakadaung, lalu Terdakwa dan saksi Zaenal

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin dengan menggunakan sepeda motor saksi Zaenal Abidin menuju kuburan, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Konding tiba dikuburan lalu memberikan Narkotika jenis shabu kepada saksi Zaenal Abidin, setelah itu saksi Zaenal Abidin hidupkan kendaraannya dan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipegang, kemudian Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin pulang kerumah kerumah saksi Zaenal Abidin;

- Bahwa setelah tiba dirumah saksi Zaenal Abidin, Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin menuju ke WC kamar kecil untuk menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut lalu sisanya Terdakwa ingin antarkan kepada Pirang;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Pirang ditempat sebelumnya saat Pirang memberikan uang kepada Terdakwa, namun sesampainya ditempat tersebut Pirang tidak ada, kemudian datang Petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang Terdakwa selipkan di belakang handphone didalam silikon;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Pirang, yang mengenalkan adalah Hendrik;
- Bahwa ada kesepakatan sebelumnya dengan Pirang jika Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut sebagian boleh Terdakwa gunakan, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah menggunakan sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menerima pesanan untuk membelikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,325 (nol koma tiga dua lima) gram;
2. 1 (satu) buah silikon HP;
3. 1 (satu) unit HP merk Realme warna Biru;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1130/NNF/II/2023, tanggal 17 Maret 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,1062 gram;
Diberi nomor barang bukti 2455/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin;
Diberi nomor barang bukti 2456/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong;
Diberi nomor barang bukti 2457/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Bendungan Kelola, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Fherdi Bastiang Bin Bastian, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang laki-laki dengan identitas bernama Amir (Terdakwa) alamat Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo yang diduga kuat sebagai perantara (kurir) bisnis jual beli Narkotika jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo sehingga dengan adanya informasi tersebut dilakukan penyelidikan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan, lalu dilakukan pengeleddahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram yang diselipkan di dalam silicon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru yang digenggam Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa sedang berada dirumah di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, lalu Pirang menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa bertemu dengan Pirang di depan kandang ayam jalan keluar bendungan kalola, lalu Pirang memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa kerumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) tempat beli Narkotika jenis shabu, namun saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan tidak tahu, lalu Terdakwa mengajak saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) keluar mencari barang untuk dibeli, ada uangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju depan pasar jalan poros Anabanua di counter handphone bertemu dengan Konding (DPO), lalu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada Konding (DPO) apakah ada yang saudara tahu tempat menjual Narkotika jenis shabu, lalu Konding (DPO) mengatakan ada, setelah itu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan ada uang saya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Konding (DPO) mengambil uang tersebut dan mengatakan tunggu saya didepan kuburan Lakadaung, lalu Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju kuburan, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Konding (DPO) tiba dikuburan lalu memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), setelah itu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) hidupkan kendaraannya dan memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipegang, kemudian Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin pulang kerumah kerumah saksi Zaenal Abidin;

- Bahwa setelah tiba dirumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju ke WC kamar kecil untuk menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut lalu sisanya 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram Terdakwa diselipkan di dalam silicon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru milik Terdakwa yang akan Terdakwa antarkan kepada Pirang;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Pirang ditempat sebelumnya saat Pirang memberikan uang kepada Terdakwa, namun sesampainya ditempat tersebut Pirang tidak ada, kemudian datang saksi Fherdi Bastiang Bin Bastian, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram yang diselipkan di dalam silicon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru yang digenggam Terdakwa;
- Bahwa ada kesepakatan sebelumnya dengan Pirang jika Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut sebagian boleh Terdakwa gunakan, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah menggunakan sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1130/NNF/II/2023, tanggal 17 Maret 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,1062 gram;
Diberi nomor barang bukti 2455/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin;
Diberi nomor barang bukti 2456/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong;
Diberi nomor barang bukti 2457/2023/NNF;
adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu;

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari keempat unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 2. Unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I “;

Menimbang bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan



Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening dengan bruto 0,325 (nol koma tiga dua lima) gram mengandung Narkotika Golongan I ?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar, saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,325 (nol koma tiga dua lima) gram, setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1130/NNF/II/2023, tanggal 17 Maret 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,1062 gram;

Diberi nomor barang bukti 2455/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif ;

Menimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;

Menimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Bendungan Kelola, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Fherdi Bastiang Bin Bastian, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo terkait masalah Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang laki-laki dengan identitas bernama Amir (Terdakwa) alamat Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo yang diduga kuat sebagai perantara (kurir) bisnis jual beli Narkotika jenis shabu yang beroperasi di Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo sehingga dengan adanya informasi tersebut dilakukan penyelidikan;

Menimbang bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram yang diselipkan di dalam silikon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru yang digenggam Terdakwa;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, lalu Pirang menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa bertemu dengan Pirang di depan kandang ayam jalan keluar bendungan kalola, lalu Pirang memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa sesampainya di rumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) tempat beli Narkotika jenis shabu, namun saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan tidak tahu, lalu Terdakwa mengajak saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) keluar mencari barang untuk dibeli, ada uangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju depan pasar jalan poros Anabanua di counter handphone bertemu dengan Konding (DPO), lalu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada Konding (DPO) apakah ada yang saudara tahu tempat menjual Narkotika jenis shabu, lalu Konding (DPO) mengatakan ada, setelah itu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan ada uang saya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Konding (DPO) mengambil uang tersebut dan mengatakan tunggu saya didepan kuburan Lakadaung, lalu Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju kuburan, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Konding (DPO) tiba dikuburan lalu memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), setelah itu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) hidupkan kendaraannya dan memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipegang, kemudian Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin pulang kerumah kerumah saksi Zaenal Abidin;

Menimbang bahwa setelah tiba di rumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju ke WC kamar kecil untuk menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut lalu sisanya 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram Terdakwa diselipkan di dalam silicon 1 (satu) unit handphone

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merk Realme warna biru milik Terdakwa yang akan Terdakwa antarkan kepada Pirang;

Menimbang bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Pirang ditempat sebelumnya saat Pirang memberikan uang kepada Terdakwa, namun sesampainya ditempat tersebut Pirang tidak ada, kemudian datang saksi Fherdi Bastiang Bin Bastian, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram yang diselipkan di dalam silicon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru yang digenggam Terdakwa;

Menimbang bahwa ada kesepakatan sebelumnya dengan Pirang jika Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut sebagian boleh Terdakwa gunakan, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah menggunakan sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Pirang yang memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa kerumah rumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) dan mengajak saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) pergi mencari tempat menjual Narkotika jenis shabu, sesampainya jalan poros Anabanua di counter handphone bertemu dengan Konding (DPO), lalu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada Konding (DPO) apakah ada yang saudara tahu tempat menjual Narkotika jenis shabu, lalu Konding (DPO) mengatakan ada, setelah itu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan ada uang saya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Konding (DPO) mengambil uang tersebut dan mengatakan tunggu saya didepan kuburan Lakadaung, lalu Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju kuburan, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Konding (DPO) tiba dikuburan lalu memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg



perkara terpisah), setelah itu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) hidupkan kendaraannya dan memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipegang, kemudian Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin pulang kerumah kerumah saksi Zaenal Abidin;

Menimbang bahwa setelah tiba dirumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju ke WC kamar kecil untuk menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut lalu sisanya 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram Terdakwa diselipkan di dalam silicon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru milik Terdakwa yang akan Terdakwa antarkan kepada Pirang yang ditemukan oleh saksi Fherdi Bastiang Bin Bastian dan saksi Nasruddin, SH Bin Asdar dalam genggamannya Terdakwa, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika secara ilegal dan Terdakwa bukan merupakan target operasi, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan oleh karena pula harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur pertama “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keempat unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 2. Unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening dengan bruto 0,325 (nol koma tiga dua lima) gram mengandung Narkotika Golongan I ?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar, saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan¹ (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,325 (nol koma tiga dua lima) gram, setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1130/NNF/II/2023, tanggal 17 Maret 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,1062 gram;

Diberi nomor barang bukti 2455/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Bendungan Kelola, Desa Abbanuangge, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo terkait masalah Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang laki-laki dengan identitas bernama Amir (Terdakwa) alamat Desa Abbanuangge, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo yang diduga kuat sebagai perantara (kurir) bisnis jual beli Narkotika jenis shabu yang beroperasi di Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo sehingga dengan adanya informasi tersebut dilakukan penyelidikan;



Menimbang bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram yang diselipkan di dalam silicon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru yang digenggam Terdakwa;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa sedang berada dirumah di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, lalu Pirang menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa bertemu dengan Pirang di depan kandang ayam jalan keluar bendungan kalola, lalu Pirang memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa kerumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa sesampainya dirumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) tempat beli Narkotika jenis shabu, namun saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan tidak tahu, lalu Terdakwa mengajak saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) keluar mencari barang untuk dibeli, ada uangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju depan pasar jalan poros Anabanua di counter handphone bertemu dengan Konding (DPO), lalu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada Konding (DPO) apakah ada yang saudara tahu tempat menjual Narkotika jenis shabu, lalu Konding (DPO) mengatakan ada, setelah itu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan ada uang saya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Konding (DPO) mengambil uang tersebut dan mengatakan tunggu saya didepan kuburan Lakadaung, lalu Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju kuburan, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Konding (DPO) tiba dikuburan lalu memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), setelah itu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) hidupkan kendaraannya dan memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipegang, kemudian Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin pulang kerumah kerumah saksi Zaenal Abidin;

Menimbang bahwa setelah tiba dirumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju ke WC kamar kecil untuk menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut lalu sisanya 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram Terdakwa diselipkan di dalam silikon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru milik Terdakwa yang akan Terdakwa antarkan kepada Pirang;

Menimbang bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Pirang ditempat sebelumnya saat Pirang memberikan uang kepada Terdakwa, namun sesampainya ditempat tersebut Pirang tidak ada, kemudian datang saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram yang diselipkan di dalam silikon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru yang digenggam Terdakwa;

Menimbang bahwa ada kesepakatan sebelumnya dengan Pirang jika Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut sebagian boleh Terdakwa gunakan, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah menggunakan sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Pirang yang memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa kerumah rumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) dan mengajak saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) pergi mencari tempat menjual Narkotika jenis shabu, sesampainya jalan poros Anabanua di counter handphone bertemu dengan Konding (DPO), lalu saksi

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada Koning (DPO) apakah ada yang saudara tahu tempat menjual Narkotika jenis shabu, lalu Koning (DPO) mengatakan ada, setelah itu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan ada uang saya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Koning (DPO) mengambil uang tersebut dan mengatakan tunggu saya di depan kuburan Lakadaung, lalu Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju kuburan, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Koning (DPO) tiba di kuburan lalu memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), setelah itu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) hidupkan kendaraannya dan memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipegang, kemudian Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin pulang kerumah kerumah saksi Zaenal Abidin;

Menimbang bahwa setelah tiba di rumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju ke WC kamar kecil untuk menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut lalu sisanya 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram Terdakwa diselipkan di dalam silicon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru milik Terdakwa yang akan Terdakwa antarkan kepada Pirang yang ditemukan oleh saksi Fherdi Bastiang Bin Bastian dan saksi Nasruddin, SH Bin Asdar dalam genggamannya Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga, yakni "Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa dari fakta hukum menunjukan Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin yang menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur keempat “melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Orang yang melakukan (Pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger), Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang bahwa Orang yang turut melakukan (medepleger). “Turut Melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Bendungan Kelola, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo terkait masalah Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang laki-laki dengan identitas bernama Amir (Terdakwa) alamat Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo yang diduga kuat sebagai perantara (kurir) bisnis jual beli Narkotika jenis shabu yang beroperasi di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo sehingga dengan adanya informasi tersebut dilakukan penyelidikan;

Menimbang bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram yang diselipkan di dalam silicon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru yang digenggam Terdakwa;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa sedang berada dirumah di Dusun Langkauttu, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, lalu Pirang menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa bertemu dengan Pirang di depan kandang ayam jalan keluar bendungan kalola, lalu Pirang memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa kerumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa sesampainya dirumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) tempat beli Narkotika jenis shabu, namun saksi Zaenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan tidak tahu, lalu Terdakwa mengajak saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) keluar mencari barang untuk dibeli, ada uangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju depan pasar jalan poros Anabanua di counter handphone bertemu dengan Konding (DPO), lalu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada Konding (DPO) apakah ada yang saudara tahu tempat menjual Narkotika jenis shabu, lalu Konding (DPO) mengatakan ada, setelah itu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan ada uang saya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Konding (DPO) mengambil uang tersebut dan mengatakan tunggu saya didepan kuburan Lakadaung, lalu Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju kuburan, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Konding (DPO) tiba dikuburan lalu memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), setelah itu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) hidupkan kendaraannya dan memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipegang, kemudian Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin pulang kerumah kerumah saksi Zaenal Abidin;

Menimbang bahwa setelah tiba dirumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju ke WC kamar kecil untuk menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut lalu sisanya 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram Terdakwa diselipkan di dalam silicon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru milik Terdakwa yang akan Terdakwa antarkan kepada Pirang;

Menimbang bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Pirang ditempat sebelumnya saat Pirang memberikan uang kepada Terdakwa, namun sesampainya ditempat tersebut Pirang tidak ada, kemudian datang saksi Fherdi Bastiang Bin Bastian, saksi Nasruddin, SH Bin Asdar dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo menghampiri Terdakwa, lalu

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram yang diselipkan di dalam silicon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru yang digenggam Terdakwa;

Menimbang bahwa ada kesepakatan sebelumnya dengan Pirang jika Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut sebagian boleh Terdakwa gunakan, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah menggunakan sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Pirang yang memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa kerumah rumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) dan mengajak saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) pergi mencari tempat menjual Narkotika jenis shabu, sesampainya jalan poros Anabanua di counter handphone bertemu dengan Konding (DPO), lalu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada Konding (DPO) apakah ada yang saudara tahu tempat menjual Narkotika jenis shabu, lalu Konding (DPO) mengatakan ada, setelah itu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan ada uang saya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Konding (DPO) mengambil uang tersebut dan mengatakan tunggu saya didepan kuburan Lakadaung, lalu Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju kuburan, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Konding (DPO) tiba dikuburan lalu memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), setelah itu saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) hidupkan kendaraannya dan memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipegang, kemudian Terdakwa dan saksi Zaenal Abidin pulang kerumah kerumah saksi Zaenal Abidin;

Menimbang bahwa setelah tiba dirumah saksi Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan saksi

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong (dalam berkas perkara terpisah) menuju ke WC kamar kecil untuk menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut lalu sisanya 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,325 gram Terdakwa diselipkan di dalam silicon 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru milik Terdakwa yang akan Terdakwa antarkan kepada Pirang yang ditemukan oleh saksi Fherdi Bastiang Bin Bastiang dan saksi Nasruddin, SH Bin Asdar dalam genggamannya Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan secara bersama-sama menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,325 (nol koma tiga dua lima) gram, 1 (satu) buah silicon HP, 1 (satu) unit HP merk Realme warna Biru, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Muh. Amin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,325 (nol koma tiga dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah silicon HP;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna Biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Zaenal Abidin Alias Zaenal Bin Ambo Esong;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H.,M.H., Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Fardika Izzati Nurillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.,M.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Utami, S.H.